

**TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI CLIO APPAREL
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

ZULANDA AHZANA ASHART

11340168

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang perdagangan saat ini berdampak kepada cara manusia dalam melakukan transaksi jual belinya. Jual beli dengan menggunakan teknologi internet yang kemudian dikenal dengan jual beli online saat ini sudah menjadi kegiatan yang seringkali dilakukan oleh para pelaku usaha. Kegiatan transaksi ini memiliki kesamaan dengan jual beli konvensional akan tetapi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Kegiatan transaksi jual beli online juga merupakan perbuatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih, hanya saja transaksinya bersifat maya sehingga dalam transaksinya tidak diperlukan untuk bertemu dan bertatap muka langsung. Hal ini menjadikan aktivitas jual beli online yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut memerlukan tinjauan hukum terhadap kesesuaian dan keabsahan aktivitas jual belin online nya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Maksud dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum Indonesia mengenai kegiatan jual beli online dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum Indonesia mengenai implementasi pengaplikasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap jual beli online. Dalam hal ini yang akan menjadi obyek penelitian adalah satu online shop yang berasal dari Yogyakarta yaitu Clio Apparel.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam aktivitas transaksi jual beli online yang dilakukan oleh Clio Apparel sudah didapatkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bagian penyelenggaraan transaksi elektronik. Praktik jual beli online yang dilakukan oleh Clio Apparel juga dinilai sah secara hukum dengan ditunjukkannya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulanda Ahzana Ashart

NIM : 11340168

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** adalah benar hasil karya atau laporan peneliuman yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat peryataan ini aya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Yang menyatakan,



Zulanda Ahzana Ashart

NIM 11340168

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulanda Ahzana Ashart

NIM : 11340168

Judul : **“Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulanda Ahzana Ashart
NIM : 11340168
Judul : **“Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulanda Ahzana Ashart

NIM : 11340168

Judul : **“Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Waasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI CLIO APPAREL PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULANDA AHZANA ASHART
Nomor Induk Mahasiswa : 11340168
Telah diujikan pada : Senin, 16 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Utiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 16 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197409430 199503 1 001

MOTTO

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesua kaum hingga mereka
mengubah diri mereka sendiri”**

(Q.S. Ar-Ra’d : 11)

**“Terkadang kebahagiaan idak selalu menyenangkan namun dengan rasa
kebahagiaan hal tidak menyenangkan akan menjadi menyenangkan”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk ra terimakasih kepada :

- 1. Allah SWT atas karunia dn anugerah yang diberikan sampai saat ini serta kesempatan dapat memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi.**
- 2. Kedua Orangtuaku Bapak F. Bambang Hartoko dan Ibu Siti Asiyah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi serta kesabaran dalam membimbngku, kakak beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan bantuan demi kelancaran studiku.**
- 3. Suamiku yang selalu menemani dan memberi arahan dalam setiap kesulitan yang kuhadapi.**
- 4. Anaku Bagus Widagtha yang senantiasa menemani sejak dalam kandungan.**
- 5. Sahabat-sahabatku yang menemani dengan canda taawa serta selalu ada dalam suka maupun duka.**
- 6. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**
- 7. Almamater tercint Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aplikasi UU Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Clio pparel”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah keada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jaman islamiyah, dihari kiamat kelak.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs K.H. Yudian Wahyudi, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembibing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penusun selama belajar dan perproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi I yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kriikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi II yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kriikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penusun selama perkuliahan.
9. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.


10. Saudari Devy Lio selaku narasumber dan pengusaha Clio Apparel.
11. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak F. Bambang hartoko an Ibu siti Asiyah yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.
12. Kakakku tercinta Makhmudhinda Izky Ashart yang selalu memberikan semangat.
13. Kedua mertuaku tercinta Bapak Susetiawan dan Ibu Indah yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kasih sayang yang selalu tulus untuk anak-anak dan menantu menantunya.
14. Suamiku tercinta Massageg Widagdhaprasana yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan dan bantuan dalam kesulitan yang selama ini kuhadapi.
15. Baby B Calon anakku yang masih ada didalam kandungan terimakasih atas pengertiannya untuk tidak rewel dan menemani ibu selama proses skripsi ini sampai selesai.
16. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang selalu memberikan semangat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum.
17. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan untuk mencapai gelar sarjana Anggit, Pije, Omjim, Makcong, Azfiroh, Icha, Duan, Nurul, Maya, Febri, Evi, Ferinha, Aby, Regge, Jay, Nurul, Niken, Lintang serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa.

18. Segenap pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 6 Desember 2016

Penyusun,



Zulanda Ahzana Ashart

NIM. 11340168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	12
1. Tujuan	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	19
1. Teori Perjanjian (KUHP Perdata)	19
2. E-Commerce	21
3. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	21
F. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE	
A. Gambaran Umum Mengenai Transaksi Jual Beli Online	29
1. Pengertian E-Commerce	29
2. Sumber Hukum E-Commerce	32
B. Azas dan Prinsip Transaksi Jual Beli Online	39

C. Prosedur Transaksi Jual Beli Online	46
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI ONLINE DI CLIO APPAREL	
A. Gambaran Umum Tentang Clio Apparel	53
1. Sejarah Pembentukan	53
2. Struktur Organisasi	55
3. Ruang Lingkup Pekerjaan	55
4. Aspek Pengelolaan Produk Clio Apparel	58
B. Relasi Konsumen Dengan Pelaku Clio Apparel	59
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI CLIO APPAREL	
A. Praktik Jual Beli Online melalui Media Elektronik di Clio Apparel.....	62
B. Kesesuaian Praktik Jual Beli Online Melalui Media Elektronik yang Dilakukan oleh Clio Apparel dalam Prespektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ditandai dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat. Teknologi dan informasi dibutuhkan manusia untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memuahkan kehidupannya.¹ Manusia terus menciptakan perangkat-perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaannya, terus mengadakan inovasi dari perangkat-perangkat yang sudah diciptakan sebelumnya dan terus mengembangkan teknologi yang sudah ada menjadi lebih baik dan lebih canggih lagi. Perkembangan dan penggunaan perangkat teknis dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi itu merupakan hal yang wajar. Manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru ketika muncul kebutuhan akan sarana-sarana tersebut dan sepanjang perangkat tersebut dapat disediakan.²

Perkembangan teknologi berkembang sesuai kebutuhan manusia dan dengan adanya kebutuhan tersebut maka manusia berusaha untuk menciptakan dan

¹ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentera Hati, Jakarta, 2002), hlm.23

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.3

mengembangkan sesuatu atau perangkat yang bisa digunakan manusia untuk mempermudah mengerjakan atau menyelesaikan kebutuhan tersebut secara efisien dan efektif. Selain itu, teknologi informasi mempunyai peran penting dalam perkembangan zaman dengan dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, peyebaran dan pencarian data, kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan serta dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis.³

Salah satu perkembangan teknologi yang sangat besar manfaatnya adalah dibidang komunikasi dan informasi. Penemuan manusia yang sampai saat ini sangat besar manfaatnya di bidang komunikasi dan informasi adalah ditemukannya komputer. Dengan ditemukannya komputer dan jaringan komputer maka terbentuklah internet (*Interconnection Networking*). Menurut Reyke Ustadiyanto, internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis.⁴ Setelah berkembangnya internet ini, segala aktifitas manusia yang membutuhkan waktu serta biaya mahal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Internet menjadi sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini, hampir semua negara pasti memiliki akses internet sebagai media penyebaran informasi, penyarian data, dan sebagainya. Internet sendiri memberikan kemudahan bagi manusia diberbagai bidang, salah satunya dibidang perdagangan.

³ Abdul Hakim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 1

⁴ Rieyke Ustadiyo, *Framework e-Commerce* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hlm.1

Perkembangan internet di bidang perdagangan sangatlah memberikan dampak yang begitu besar. Dengan adanya internet, mengubah sistem jual beli konvensional menjadi sistem jual beli secara elektronik,.

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, penemunya mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan sedemikian hebat. Seharusnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia secara seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Sehingga globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet. Sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi

elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronik Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce*. *elektronik Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*⁵. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik.

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena saat ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digeluti.⁶

⁵ Dewi Shanti Nugrahani, "E-commerce untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah", *SEGMENT – Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, Januari 2011, hlm. 9

⁶ Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2001)

Di Indonesia, Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Komunikasi dan Infomasi (DepKomInfo) membidani lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya peraturan pemerintah dibidang transaksi elektronik tersebut.

Perjanjian jual beli online *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jua beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli online antar pihaknya dilakukan dengan mengakses *web* yang disediakan, berisi inti poin-poin perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli) tanpa perlu memberikan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 2, tanda tangan elektronik atau *digital signature* adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat *verifikasi* dan *otentikasi*.⁷

Sebuah perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.

Sedangkan asas kepercayaan di dalam jual beli online para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik karena sangat menunjang di dalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak dengan memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam peundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli online melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

Pada saat ini meninjau perkembangan online shop di Indonesia, sejalan dengan semakin populernya online shop di dunia. Toko online shop di Indonesia baru mulai populer pada tahun 2006. Pada akhir tahun 2008 jumlah toko online di Indonesia meningkat puluhan hingga ratusan persen dari tahun sebelumnya. Faktor pendukungnya adalah makin banyaknya pengguna internet di Indonesia, yang tadinya hanya sekitar 2.000.000 orang pada tahun 2000 menjadi 25.000.000 pengguna pada tahun 2008 (*internetworldstats.com*, data hingga Juni 2008). Faktor kedua yang menyebabkan hal tersebut, karena semakin mudah dan murah koneksi internet di Indonesia.

Perkembangan online shop seperti halnya laku.com, blibli.com, tokobagus.com, kini semakin ramai dengan berbagai jenis produk mulai dari fashion, makanan, keperluan rumah tangga, sampai gadget dan lain-lain.

Semakin banyak *e-commerce* yang berkembang di Indonesia membuat banyak perubahan pola belanja masyarakat yang awalnya bersifat konvensional kini berbelanja cukup dengan memilih produk yang ada di web/blog. Website depkominfo telah mempunyai sistem informasi pemetaan *e-commerce* di Indonesia, namun sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa toko online memiliki data web yang selalu terupdate dan memiliki informasi kontak yang jelas. Toko online lainnya ada yang datanya tidak update (informasi terakhir

adalah data antara 1 bulan hingga 12 bulan sebelumnya), ada pula yang tidak memiliki informasi kontak secara jelas, dan fitur *e-commerce* yang tidak lengkap.⁸

Selain toko online yang berbasis website, terdapat beberapa jenis toko online lainnya, salah satunya yaitu toko online yang berbasis media sosial. Pada dasarnya, toko online media sosial adalah toko online yang dibuat di situs-situs media sosial. Media sosial yang paling banyak digunakan untuk toko online adalah facebook dan instagram. Media sosial mungkin merupakan tempat yang bagus untuk menjual dan membeli barang karena pembelinya sudah ada di media sosial tersebut dan tinggal didekati. Tapi, karena bercampur dengan konten-konten lain, produk tersebut juga akan tercampur meskipun sudah menggunakan hastag atau apapun yang menjadikan produk tersebut lebih mudah ditemukan. Jadi, bagi penjual, promosi, dan pemasarannya mungkin tidak semudah yang dikira.

Jika ingin membuat informasi produk yang rinci, berarti harus mencantumkan harga, deskripsi, kategori, ciri-ciri, spesifikasi, ukuran, serta detail produk tersebut secara manual. Dan pada akhirnya keunggulan toko media sosial adalah pemasarannya lebih mudah, dan hanya disitulah peran media sosial sebagai tempat untuk promosi dan pemasaran.⁹

Salah satu online shop yang ada di Yogyakarta yaitu Clio Apparel juga menjadi salah satu online shop yang cukup ternama di Yogyakarta. Clio Apparel ini

⁸ I Nyoman Agus Astika, *Perkembangan E-Retail di Indonesia*, http://astikaagus.blogspot.co.id/2016_04_01_archive.html (Diakses tanggal 23 September 2016)

⁹ *Jenis-jenis E-Commerce atau Toko Online Populer di Indonesia*, <http://blog.qlapa.com/jenis-ecommerce-toko-online>, (Diakses tanggal 24 September 2016)

bergelut dibidang *clothing* dan pemasarannya melalui instagram. Pemilik bisnis online ini bernama Devy Lio, pengusaha muda ini membentuk Clio Apparel sejak 2012 silam.

Pada awalnya motivasi gadis ini untuk memulai bisnisnya adalah karena ingin berlatih mandiri. Sejak ia duduk di bangku SMP dia sudah mulai berlatih bekerja di salah satu acara stasiun TV yaitu "*Leyeh-Leyeh*" di RBTv sampai bangku kuliah semester awal. Selain bekerja di stasiun TV dia juga sudah memulai bekerja menjual barang-barang di situs online. Hingga tahun 2012 lalu Devy Lio membuat bisnis pakaian, cardigan, jaket, tas, dan celana yang berdiri di satu label " Clio Apparel" sejak 9 April 2012 yang berlokasi di Jln Gejayan, Pelem Kecut CT.X No 38. Dengan dibantu beberapa karyawan kantor mulai buka dari pukul 11:00 sampai 19:00 WIB. Selain menjual produknya secara online, produk Clio Apparel ini pun sudah melebarkan sayap di berbagai kota seperti Banjarmasin, Kendari, Kediri, Surakarta, Surabaya, Makasar dengan cara menitipkan barang (konsinyasi) dengan toko-toko di kota tersebut.

Di sisi lain, Clio Apparel juga mengembangkan praktik jual beli melalui dunia maya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet tidak dapat ditinggalkan oleh Clio Apparel. Hal ini dikarenakan dengan mengembangkan sayapnya di dunia maya, Clio Apparel dapat menjangkau konsumennya dengan lebih luas lagi. Budaya belanja online yang sedang menjadi trend di anak muda jaman sekarang juga diakomodasi oleh Clio Apparel dengan menggunakan media sosial

seperti Instagram yang digunakan sebagai etalase produk digital yang dapat diakses dengan mudah oleh calon konsumen dari Clio Apparel. Aplikasi lain yang digunakan oleh Clio Apparel yaitu Line Messenger dan Whatsapp. Kedua aplikasi ini digunakan oleh Clio Apparel untuk berkomunikasi secara dua arah kepada konsumennya. Sehingga percakapan-percakapan yang terjadi antara Clio Apparel dan konsumennya sebagian besar terjadi di kedua aplikasi tersebut. Percakapan yang terjadi tidak sekedar bertanya tentang barang yang dijual akan tetapi kesepakatan jual beli juga terjadi secara online.

Berdasarkan Uraian diatas dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai transaksi jual beli online melalui media elektronik yang khususnya ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kegiatan jual beli online di Clio Apparel. Sehingga penulis mengambil judul: **“TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE di CLIO APPAREL PRESPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 di dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE , yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui computer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

Pemilihan tema penelitian tentang transaksi jual beli online ini dikarenakan untuk melihat bagaimana keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh

Clio Apparel. Penggunaan media sosial sebagai salah satu alat untuk bertransaksi secara online membuat penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian lain tentang jual beli online yang kebanyakan dilakukan dengan menggunakan website. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga bisa memberikan manfaat untuk Clio Apparel dalam hal legalitas transaksi online yang dilakukannya. Sehingga untuk di masa yang akan datang bisa menghindarkan Clio Apparel dari permasalahan hukum di aktivitas transaksi jual beli online yang dilakukannya.

Penelitian ini dilakukan juga untuk melihat apakah aplikasi Undang-Undang No. 11 tahun 2008 itu sudah dapat memenuhi segala aspek tentang jual beli secara online. Sehingga peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk melihat kekurangan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diterapkan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar lebih terfokusnya tema pembahasan, maka penyusun membatasi rumusan masalah menjadi:

“ Apakah jual beli online melalui media elektronik di Clio Apparel sudah sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli di Clio Apparel.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan jual beli online di Clio Apparel dengan UU ITE No 11 Tahun 2008.
- 3) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan kegiatan transaksi elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulis ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembuka pengetahuan bagi masyarakat, pembisnis, dan e-commerce. Sifatnya aplikatif dan dapat diterapkan.

D. Telaah Pustaka

Fungsi dari telaah pustaka ini ada beberapa, yaitu untuk melihat perbedaan, untuk melihat pembaharuan, dan melihat adanya garansi atau apresiasi. Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan penulis uraikan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang bisnis online. Maka penelitian yang ada bertepatan serupa telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema aplikasi hukum dalam jual beli online ataupun *e-commerce* akan dibahas dalam bagian di tulisan ini.

Penelitian Moh. Afifuddin Zuhri berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter*". Penelitian ini menyimpulkan Praktik jual beli follower *Twitter* salah satunya adalah untuk kegiatan bisnis lewat online yaitu pada media sosial *Twitter*, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh orang

yang mempunyai *website* atau *blog* dengan meningkatkan pengunjung yang terintegrasi pada *Twitter*¹⁰.

Penelitian M. Choirul Huda berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual¹¹.

Nur Khasanah dalam penelitian “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online*” menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang ada dalam permainan *game online* adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penentuan harga, penyerahan barang

¹⁰ Moh. Afifudin Zuhri, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli follower twitter”, (*Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003*)

¹¹ M. Choirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”, (*Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010*)

yang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan, maupun hak kepemilikan barang tersebut yang sebenarnya bukan milik pribadi dari penjual maupun pembeli akan tetapi milik *game master* (pembuat game)¹².

Ketiga penelitian di atas lebih membahas tentang aplikasi hukum dalam jual beli online dalam prespektif hukum islam. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2010), Huda (2010) dan Khasanah (2009) melihat keabsahan transaksi jual beli online dalam rukun dan syarat hukum Islam. Dalam beberapa penelitian tersebut ditemukan adanya sah dan tidak sahnya jual beli online dalam kajian hukum Islam. Akan tetapi pembahasan tentang aplikasi hukum terhadap jual beli online tidak hanya dilakukan dengan melihat dari sudut pandang islam saja. Diberlakukannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2008 ini menjadi dasar hukum sah di negara Indonesia tentang hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang perdagangan elektronik atau jual beli elektronik terhadap undang-undang tersebut pun mulai dilakukan.

Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Andreanus Sukanto berjudul "*Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan*

¹² Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online", (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”. Menunjukkan bahwa status hukum uang elektronik (*e-money*) dari ITE adalah suatu bentuk elektronik sesuai pengertian transaksi elektronik dalam UU ITE. Aspek hukum kegiatan pengiriman uang lewat uang elektronik (*e-money*) berbasis server oleh penyelenggara telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa perbuatan transfer dana menurut UU ITE merupakan suatu transaksi elektronik. Sedangkan, terkait dengan UU transfer dana, transfer dana lewat *e-money* sah secara hukum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penyelenggara transfer dana¹³.

Penelitian Muhammad Billan Yuhadian berjudul “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*” ini bertujuan untuk mengupas bagaimana keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) yang menggunakan rekening bersama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara di Kantor Kaskus, Jakarta Selatan. Selain itu, penulis juga mewawancarai para pihak terkait masalah yang dibahas yaitu seller, buyer, dan pemilik jasa rekening bersama. Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur

¹³ Andreanus Sukanto, “Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”, <http://fh.unpad.ac.id/repo/author/andreanus-sukanto/> (diakses tanggal 6 Oktober 2016)

yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini mengemukakan dua hal, yaitu (1) Perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan¹⁴.

Penelitian lainnya yaitu berjudul “*Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online melalui Media Facebook*” yang ditulis oleh Wahyu Elma Naf’an di tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti

¹⁴ Muhammad Billan Yuhadian, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012)

undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif. Di dalam penelitian ini, Naf'an mengungkapkan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian peneliti memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik yang berupa online sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak akan ada lagi para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi jual beli secara online melalui media Facebook¹⁵.

Ulasan singkat tentang penelitian-penelitian kajian hukum yang berkaitan dengan perdagangan elektronik maupun hukum online tersebut bertujuan untuk menunjukkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari sisi kajian hukum, penelitian ini akan menggunakan

¹⁵ Wahyu Elma Naf'an, "*Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online melalui Media Facebook*" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011)

dasar hukum Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan yuridis untuk mengkaji transaksi jual beli online yang dilakukan oleh *Clio Apparel*. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan kajian pustaka untuk melihat keabsahan dari transaksi jual beli online yang dilakukan. Objek penelitian yang melakukan kajian tentang jual beli online yang dilakukan menggunakan media sosial juga masih jarang ditemukan di Indonesia.

F. Kerangka Teoretik

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat mengetahui bahwa dalam perjanjian jual beli online diatur sebelum waktu penyerahan ditanggung oleh penjual atau bersama sesuai kesepakatan dan juga terhadap debitur yang telah dianggap melakukan wanprestasi tidaklah harus dengan surat perintah dalam hal penetapannya. Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁶

Penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-

¹⁶ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal 1.

kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Teori Perjanjian (KUH Perdata)

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu¹⁷

- a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni,1986), hlm. 181.

berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut¹⁸.

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

2. E-Commerce

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

3. Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi online ini terdapat pada media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network*. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan computer atau media elektronik lainnya. Sementara itu, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari Kontrak Elektronik yaitu dokumen elektronik yang

¹⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip model *law on electronic*, menjelaskan bahwa:¹⁹

- 1) Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
- 2) Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat.
- 3) Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan yang sah.
- 4) Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data elektronik berupa pesan memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Jadi, apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip model *law onelectronic*, maka segala informasi, data, tanda tangan dan hal-hal lain yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

Di dalam hukum perdata, ada beberapa macam perikatan, salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli ini, dilakukan suatu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan tahap yang paling penting karena dalam transaksi jual beli terdapat

¹⁹ Harso Wijaya, *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2005), Hal 35

kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mana kesepakatan tersebut didasari dengan asas kepercayaan untuk pemenuhan suatu prestasi diantara kedua belah pihak yang menentukan berlangsungnya transaksi jual beli yang akan terjadi. Dalam penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi dalam asas kepercayaan tersebut kemudian keabsahan transaksi jual beli menurut KUHPerdara dan menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah dilakukannya peninjauan dari masing-masing peraturan, maka dapat diketahui bagaimana masing-masing keabsahan pengaturan dalam transaksi jual beli dari dua peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, maka penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (normatif).

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research yang menurut Moh. Nazir dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* adalah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang

menjadi obyek penelitian.” Dan obyek yang akan diteliti yaitu pengusaha muda asal Yogyakarta yaitu Devy Lio yang bergerak di bidang usaha *clothing* dengan melalui system penjualan secara online. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data dan dokumen-dokumen yang akurat.

b. penelitian kepustakaan

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan mengenai obyek dan sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasi data serta menginterpretasikan. Pengertian penelitian deskriptif menurut Soerjono

Soekanto adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

3) Data & Bahan

Sumber data yang digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai sumber informasi, data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk apa yang sudah didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku ilmiah dan penyusun melakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.²¹

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal 10

²¹ Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm.229

- b) Kitab Undang-Undang Perdata
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Meliputi: skripsi, tesis, buku-buku *literature* bacaan mengenai masalah yang penulis teliti.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan huku primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Teknik Pengumpulan Data
- a) Studi Observasi
Observasi, ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.
 - b) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan narasumber bertujuan ntuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.
 - c) Studi Kepustakaan
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari asas kepercayaan jual

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.141

beli online dalam perspektif Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha muda asal Yogyakarta yaitu Devy Lio yang bergerak di bidang usaha online shop yaitu *Clio Apparel*.

6) Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode-metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²³

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya.

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitiann dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perjanjian, jual beli online, wanprestasi, e-commerce, media sosial.

Bab ketiga berisi gambaran umum obyek yang diteliti, serta kegiatan jual beli online yang dilakukan.

Bab keempat berisi tentang analisis pelaksanaan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh Clio Apparel terhadap UU ITE No 11 Tahun 2008

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebeumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal ini, jual beli secara online melalui media elektronik sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17 sampai Pasal 22 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan kontrak elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan perjajian para pihak yang dibuat mealui sistem elektronik. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Kemudian untuk penipuan yang dilakukan dalam jual beli online diatur dalam Pasal 28 serta untuk hukuman yang diakibatkan dari penipuan dalam jual beli online ini diatur dalam Pasal 45.
2. Bahwa Clio Apparel sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Praktik jual beli online yang dilakukan oleh Clio Apparel sudah sesuai dengan

peraturan-peraturan terkait dalam Pasal-Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun memberikan saean mengenai masalah terkait sebagai berikut:

1. Beberapa saran dari penulis yaitu perlu dilakukan sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang Keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melakukan jual beli online sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Dan kepada pelaku usaha yang melakukan pemasaran produknya melalui nternet hendaknya menjaga kepercayaan para pembeli sehingga dengan modal kepercayaan maka tidak terjadi sengketa transaksi melalui media elektronik. Kepada pemakai internet khususnya pembeli maka hendaknya bersikap hati-hati jika melakukan jual beli melalui media online, dengan cara melihat dahulu identitas pelaku usaha serta kondisinya selama usaha berlangsung. Dan bagi para pengguna media internet agar menjaga kerahasiaan pembelian yang merupakan keabsahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan jual beli melalui internet itu, karena menjaga dari setiap transaksi melalui internet adalah hal yang harus djaga kerahasiaan bagi setiap transaksi melalui media internet itu.
2. Dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 masih kurang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen karena hal-hal yang diatur dalam undang-

undang ini lebih mengarah kepada teknis pelaksanaannya belum mengarah kepada konsumen sebagai target pemakai dari praktek jual beli onlinenya. Meskipun beberapa hal sudah di bahas seperti penyebaran informasi palsu yang terdapat dalam bab IV tentang Perbuatan yang dilarang yang dituangkan dalam pasal 27 sampai dengan 37. Akan tetapi aturan untuk melindungi konsumen atau target pengguna belum secara spesifik dimuat atau diatur dalam undang-undang ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Astika, I Nyoman Agus, *Perkembangan E-Retail di Indonesia*, diakses dari http://astikaagus.blogspot.co.id/2016_04_01_archive.html [23 September 2016]
- Barkatullah, Abdul Hakim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ding, Julian, *E-Commerce: Law and Office*, Malaysia: Sweet and Maxwell, 1999.
- Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, cet. ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Huda, M. Choirul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Indrajit, Ricardus Eko, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Khasanah, Nur, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Mansur, Didik M. A. dan Gultom, Elisatris, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Naf'an, Wahyu Elma, "Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online melalui Media Facebook", *Skripsi*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.
- Nugrahani, Dewi Shanti, "E-commerce untuk Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah", *SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, Januari 2011.
- Prakoso, Djoko dan Liany, Bambang Riyadi, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Purbo, Onno W. dan Wahyudi, Aang Arif, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Qlapa, Jenis-jenis E-Commerce atau Toko Online Populer di Indonesia, diakses dari <http://blog.qlapa.com/jenis-ecommerce-toko-online> [24 September 2016]
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 58. Sekretariat Negara. Jakarta. 2008
- Riadi, Muchlisin, "Perdagangan Elektronik", diakses dari <http://www.kajianpustaka.com/2013/04/perdagangan-elektronik-ecommerce.html?m=1> [20 Oktober 2016]
- Sanusi, M. Arsyid, *E-commerce (Hukum dan Solusinya)*, Jakarta: PT. Mitra Grafika Sarana, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Subekti, R., *Hukum perjanjian*, Jakarta: PT. Intermessa, 1996.
- Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sukanto, Andreanus, "Aspek Hukum Uang Elektronik (E-Money) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana", *Skripsi*, diakses dari <http://fh.unpad.ac.id/repo/author/andreanus-sukanto/>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ustadiyo, Riyeke, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001.

Wijaya, Harso, “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan”, *Skripsi*, Jakarta: FH Universitas Kristen Indonesia, 2005.

Wikipedia, Perdagangan Elektronik, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik_bahan [20 Oktober 2016]

Yuhadian, Muhammad Billan, “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.

Zuhri, Moh. Afifudin, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli follower twitter”, *Skripsi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PASAL – PASAL TERKAIT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk

yang ditawarkan.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.



BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

AKUN LINE CLIO APPAREL



AKUN INSTAGRAM CLIO APPAREL



clioapparel Following ...

247 posts 28.7k followers 1,178 following

CLIO APPAREL For order : BBM : 5AB890AF WA : 085747998807 Complain : 0821-3524-1670 Id line @clioapparel (pakai@) Fast respon ORDER line 📞📞📞
goo.gl/F9jq1u





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

